



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 40);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-Pergeseran SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
13. Pergeseran Anggaran adalah pemindahan alokasi anggaran yang dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja, antar sub rincian objek belanja dan/atau antar uraian sub rincian objek belanja.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPKD, TAPD dan SKPD dalam Pergeseran Anggaran.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan Pergeseran Anggaran oleh PPKD dan SKPD terkait berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

### BAB II

#### PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

#### Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran antar program yang menyebabkan perubahan APBD meliputi pergeseran anggaran antar:
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar kegiatan;
  - d. pergeseran antar sub kegiatan;
  - e. pergeseran antar kelompok; dan
  - f. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD atau setelah perubahan APBD.
- (4) Dalam hal Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Dalam hal Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah perubahan APBD, pergeseran/perubahan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.

Pasal 6

- (1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa.
- (5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
- (6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. belanja untuk fungsi pendidikan;
  - b. anggaran kesehatan;
  - c. pelaksanaan kewajiban kepada pihak ketiga;
  - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
  - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
  - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (8) Pengeluaran Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
- (9) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (10) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), berupa Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya amanat dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah dan Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dana transfer pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

### BAB III

#### PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

#### Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. Pergeseran Anggaran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. Pergeseran Anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. Pergeseran Anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
  - d. perubahan atau pergeseran atas uraian sub rincian objek.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang dilakukan sebelum perubahan APBD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
  - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
  - d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (3) Pada saat perubahan APBD dilakukan, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD dapat ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan sepanjang anggarannya masih tersedia.
- (2) Dalam hal proses Pergeseran Anggaran masih berjalan ternyata diketahui bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, proses pergeseran dinyatakan batal dan/atau resiko menjadi tanggung jawab PA.
- (3) Dalam hal proses Pergeseran Anggaran telah disetujui ketua TAPD atau PPKD dan diketahui bahwa sub kegiatan atas belanja yang mengalami Pergeseran Anggaran pada saat proses pergeseran berlangsung telah dilaksanakan, maka PA bertanggung jawab penuh dalam proses hukum terhadap akibat yang timbul dari Pergeseran Anggaran tersebut.

### BAB IV

#### PIHAK TERKAIT DALAM PERGESERAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Pihak terkait dalam Pergeseran Anggaran meliputi:

- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
- c. PPKD;
- d. anggota TAPD;
- e. PA; dan
- f. KPA/PPTK.

#### Bagian Kedua Bupati

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. pada kondisi mendesak, memberikan persetujuan perubahan anggaran yang menyebabkan perubahan APBD berdasarkan pertimbangan TAPD atau memberikan disposisi penolakan pada surat usulan;
  - b. menetapkan Keputusan Bupati tentang kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
  - d. menyampaikan pemberitahuan Pergeseran Anggaran kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Persetujuan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

#### Bagian Ketiga Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD

#### Pasal 12

Dalam pelaksanaan Pergeseran Anggaran, Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengoordinasi TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran SKPD;
- b. menerima hasil rekomendasi atas usulan pergeseran SKPD sebagai bahan pemberian persetujuan/penolakan;
- c. memberikan persetujuan/penolakan terhadap pergeseran antar objek dalam jenis yang sama yang diajukan SKPD; dan
- d. menyetujui DPA-Pergeseran SKPD.

#### Bagian Keempat PPKD

#### Pasal 13

Dalam pelaksanaan Pergeseran Anggaran, PPKD melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menerima hasil rekomendasi TAPD atas usulan Pergeseran Anggaran SKPD sebagai bahan persetujuan/penolakan;
- b. memberikan persetujuan/penolakan terhadap pergeseran antar rincian objek belanja yang diajukan SKPD;
- c. memberikan persetujuan/penolakan terhadap pergeseran antar sub rincian objek belanja yang diajukan SKPD;
- d. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;

- e. menyiapkan surat pemberitahuan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- f. mengesahkan DPA-Pergeseran SKPD.

Bagian Kelima  
TAPD

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Pergeseran Anggaran, TAPD melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. membahas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan oleh SKPD atau usulan Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagai bahan pertimbangan Bupati;
- b. memberikan rekomendasi atas usulan pergeseran SKPD yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagai bahan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/PPKD/; dan
- c. memverifikasi rancangan DPA-Pergeseran SKPD.

Bagian Keenam  
PA

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Pergeseran Anggaran, PA SKPD melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
- b. mengusulkan Pergeseran Anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- c. menyiapkan DPA-Pergeseran SKPD untuk diverifikasi TAPD;
- d. memberi persetujuan/penolakan terhadap pergeseran antar uraian sub rincian objek belanja yang diajukan KPA/PPTK; dan
- e. menandatangani DPA-Pergeseran SKPD atas kegiatan atau sub kegiatan yang mengalami pergeseran.

Bagian Ketujuh  
KPA/PPTK

Pasal 16

Dalam pelaksanaan Pergeseran Anggaran, KPA/PPTK melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
- b. mengusulkan Pergeseran Anggaran antar belanja objek dalam jenis yang sama/antar rincian objek dalam objek yang sama/sub rincian objek dalam rincian objek yang sama/sub rincian objek.

BAB V  
DOKUMEN TERKAIT

Pasal 17

- (1) Dokumen yang digunakan terkait Pergeseran Anggaran meliputi surat usulan dan format Pergeseran Anggaran dari SKPD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah/PPKD.
- (2) Surat usulan dan format Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD

##### Pasal 18

Pergeseran Anggaran dalam kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. PA mengusulkan Pergeseran Anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagai alasan/pertimbangan melakukan Pergeseran Anggaran;
- b. TAPD membahas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan oleh SKPD;
- c. TAPD membuka fitur sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada SKPD yang diperlukan;
- d. PA memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran;
- e. PA menyiapkan rancangan DPA-Pergeseran SKPD hasil cetak dari sistem informasi pemerintahan Daerah untuk diverifikasi TAPD;
- f. TAPD memverifikasi rancangan DPA-Pergeseran SKPD;
- g. rancangan DPA-Pergeseran SKPD digunakan sebagai bahan dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- h. Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- i. Bupati menyampaikan pemberitahuan Pergeseran Anggaran kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- j. kepala SKPD menandatangani DPA-Pergeseran SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

### Bagian Kedua

#### Mekanisme Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

##### Pasal 19

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. PA mengusulkan Pergeseran Anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagai alasan/pertimbangan melakukan Pergeseran Anggaran;
- b. TAPD memberikan rekomendasi pada kertas kerja bantu atas usulan pergeseran SKPD sebagai bahan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/PPKD;
- c. jika berdasarkan hasil rekomendasi, usulan pergeseran masuk pada kategori Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, maka surat usulan ditujukan kepada Sekretaris Daerah;
- d. jika berdasarkan hasil rekomendasi, usulan pergeseran masuk pada kategori Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, surat usulan ditujukan kepada PPKD;
- e. berdasarkan persetujuan TAPD, Sekretaris Daerah /PPKD menandatangani persetujuan atas usulan pergeseran pada kertas kerja bantu sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- f. PA menyiapkan rancangan DPA-Pergeseran SKPD hasil cetak dari sistem informasi pemerintahan Daerah untuk diverifikasi TAPD;
- g. TAPD memverifikasi rancangan DPA-Pergeseran SKPD; dan

- h. PA menandatangani DPA-Pergeseran SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

## BAB VII PERGESERAN ANGGARAN BLUD

### Pasal 20

- (1) SKPD/Unit kerja yang sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dapat melakukan Pergeseran Anggaran.
- (2) Persetujuan Pergeseran Anggaran pada BLUD dikecualikan dari ketentuan.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh dewan pengawas BLUD.
- (4) Dalam hal BLUD belum memiliki dewan pengawas, Pergeseran Anggaran disetujui oleh pimpinan BLUD setelah diketahui oleh Kepala SKPD.
- (5) Persetujuan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BPKAD.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **18 Maret** 2024

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIARSHI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **18 Maret** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 6